



P U T U S A N

Nomor 16/PDT/2020/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Cv. Mutiara Selatan, bertempat tinggal di Akodo Wilayah Desa IPI Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOH HASAN AHMAD,SH. dkk, para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum RICARDO AHMAD & PARTNERS, yang beralamat di Jalan Trans Sulawesi, Tagolu, Kabupaten Poso, Sulteng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat ;**

MELAWAN

1. **Salahudin Toppo**, berkedudukan di Kelurahan Bungi Kec. Bungku Tengah Kabupaten Morowali, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Penggugat I;**
2. **Abu Sofian Toppo**, berkedudukan di Kelurahan Kolo Atas Kec. Mamosalato Kabupaten Morowali. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Penggugat II;**
3. **Rahmawati Toppo**, berkedudukan di Kelurahan Matano Kec. Bungku Tengah Kabupaten Morowali, Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III semula Penggugat III ;**
4. **Ahmad Toppo**, berkedudukan di Kelurahan Marsaoleh Kec. Bungku Tengah Kabupaten Morowali, Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV, semula Penggugat IV ;**
5. **Mauluddin Toppo**, berkedudukan di Kelurahan Marsaoleh Kec. Bungku Tengah Kabupaten Morowali, Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding V semula Penggugat V ;**



6. Ayub Toppo, berkedudukan di Kelurahan Marsaoleh Kec. Bungku Tengah Kabupaten Morowali, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VI, semula Penggugat VI** ;

Dalam hal ini para Terbanding semula para Penggugat memberikan kuasa kepada ROYAL LANGGERONI,SH.MH., beralamat Kantor pada Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Advokat/PENGACARA ROYAL LANGGERONI,SH.MH. & PARTNERS di Jl. Diponegoro Nomor 19, Kel. Kasintuwu, Kec. Poso Kota, Kabupaten Poso berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Maret 2020 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 16/PDT/2020/PT PAL tanggal 26 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Poso Nomor 116/Pdt.G/2019/PN Pso dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 29 Oktober 2019 dalam Register Nomor 116/Pdt.G/2019 PN Pso, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PARA PENGGUGAT memiliki sebidang tanah warisan dari orang tua kandung Alm. YUSUF TOPPO yang terletak di Akodo Wilayah Desa IPI Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali seluas \pm 36.100 M2 (tiga puluh enam ribu seratus meter persegi), dengan batas-batas, sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan : Tanah Milik Surya;
Sebelah Timur dengan : Jalan Produksi;
Sebelah Selatan dengan : Tanah Sarufudin Banga;
Sebelah Barat dengan : Sungai IPI;

Berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 048 / 271 /DS-IPI/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016. Dimana, PARA PENGGUGAT sepakat untuk surat-surat balik nama alm. YUSUF TOPPO ataupun Pajak diatasnamakan PENGGUGAT I untuk mempermudah pengurusan surat-suratnya;



2. Bahwa tanah warisan PARA PENGGUGAT tersebut merupakan kesatuan dari tanah luasan 60.000 M² (enam puluh ribu meter persegi) yang diberikan kepada 3 (tiga) orang yaitu orang tua PARA PENGGUGAT an. YUSUF TOPPO, PENGGUGAT II (ABU SOFIAN TOPPO), dan ABD. HADI yang dikelola untuk tanaman perkebunan jambu mente dan Kelapa dalam berdasarkan surat keterangan Kepala Desa IPI tanggal 15 Desember 1983;
3. Bahwa tanah tersebut selanjutnya dibuat pembagian. Bahwa bagian YUSUF TOPPO dan PENGGUGAT II disatukan menjadi luasan \pm 36.100 M² (tiga puluh enam ribu seratus meter persegi) dan hak penguasaan / kepemilikan atas nama YUSUF TOPPO. Bahwa setelah YUSUF TOPPO meninggal dunia, PARA PENGGUGAT sepakat untuk tanah warisan objek gugatan diatasnamakan oleh PENGGUGAT I untuk mempermudah pengurusan surat-surat tanah warisan ALm. YUSUF TOPPO;
4. Bahwa sekitar tahun 2007 tanah tersebut dipinjam oleh pihak TERGUGAT yang diwakili oleh bapak KAHAR untuk penampungan dan pencucian pasir dengan kesepakatan apabila PARA PENGGUGAT / ahli waris alm. YUSUF TOPPO meminta pasir akan diberikan secara gratis;
5. Bahwa dengan terjadinya peminjaman tanah warisan PARA PENGGUGAT tersebut tahun 2007, TERGUGAT melakukan aktifitas penggalian pasir dan Penggilingan Batu Picah. Bahwa untuk mendapatkan status hukum akan peminjaman objek gugatan a quo, maka Kepala Desa IPI an. ABD. RAHMAN HAMID pada tanggal 2 Januari 2014 meminjam tanah tersebut kepada PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, dan PENGGUGAT IV untuk dikelola TERGUGAT dan pendapatan sewa dari TERGUGAT akan dipergunakan untuk menambah anggaran pembangunan pagar Kantor Desa IPI;
6. Bahwa setelah habis masa setelah berakhir masa jabatan Kepala Desa IPI an. ABD. RAHMAN HAMID, ABD. RAHMAN HAMID mengembalikan objek gugatan a quo kepada ahli waris alm. YUSUF TOPPO pada tanggal 3 September 2018, berdasarkan surat Pernyataan tanggal 3 September 2018 yang dibuat oleh ABD. RAHMAN HAMID;
7. Bahwa setelah objek gugatan a quo dikembalikan, PARA PENGGUGAT kembali akan menguasai objek gugatan a quo. PARA PENGGUGAT meminta kepada TERGUGAT untuk mengosongkan objek gugatan a quo, tetapi TERGUGAT tidak pernah mengindahkan dan tidak pernah beritikad baik untuk menyelesaikan komplein PARA PENGGUGAT;



8. Bahwa atas perbuatan melawan hukum TERGUGAT tersebut sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dari truktur tanah milik PARA PENGGUGAT, sehingga lahan tersebut / objek gugatan a quo butuh pengolahan yang sangat sulit dan biaya yang besar untuk dirubah kembali menjadi lahan pertanian;

9. Bahwa PARA PENGGUGAT sudah berungkali berusaha untuk menyelesaikan persoalan dengan TERGUGAT, tetapi TERGUGAT tetap bersikeras untuk mengelolah objek gugatan a quo tersebut;

10. Bahwa PARA PENGGUGAT juga melalui kuasa hukumnya ROYAL LANGGERONI, SH., MH. sudah melayangkan somasi tertanggal 9 September 2019, tetapi TERGUGAT tidak pernah ada itikad baik untuk menghubungi PARA PENGGUGAT ataupun Kuasa Hukumnya;

11. Bahwa berdasarkan tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT, maka PARA PENGGUGAT mengalami materil dan imateril, sebagai berikut :

KERUGIAN MATERIIL ;

1. KERUGIAN NILAI BAGI HASIL PENDAPATAN 35 % Untuk Pemilik Lahan dan 65 % Untuk Pengelolah ;

Bahwa apabila sejak tanggal 3 september 2018 tanah dikembalikan kepada PARA PENGGUGAT, dan PARA PENGGUGAT melanjutkan usaha ijin Penggalan Pasir sejak tanggal 4 September 2018 sampai gugatan ini diajukan tanggal 22 september 2019. Maka terhitung sudah sekitar 12 bulan 18 Hari lamanya. Apabila 12 bulan tersebut dihitung 1 bulan terhitung hari kerja 25 hari dan 18 hari dikurangi 3 hari kerja, maka total hari kerja sebagai berikut :

$$(1 \times 25 \times 12) + (18-3) = 300 + 15 = 315 \text{ hari kerja};$$

Dan pendapatan bersih untuk 1 hari kerja, karena banyak kebutuhan material untuk pembangunan di wilayah sekitar Kota Bungku untuk pembangunan jalan, jembatan, saluran air, dan bahan bangunan rumah, serta kebutuhan Pihak Perusahaan-Perusahaan tambang Nikel untuk pembangunan infratraktur, maka kerugian imateril dapat dihitung sebagai berikut :

1. 1 hari kerja rata-rata pasir tersebut dikeluarkan dari objek gugatan a quo untuk dijual TERGUGAT sebanyak 5 Truck. Dan harga 1 truck muatan 4 Kubik sebesar Rp. 600.00000 (enam ratus ribu rupiah),



maka total harga pasir perhari sebesar 5 truck x Rp. 600.000,-
(enam ratus ribu rupiah) = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

2. 1 hari kerja rata-rata batu picah tersebut dikeluarkan dari objek gugatan a quo untuk dijual TERGUGAT sebanyak 5 Truck. Dan harga 1 truck muatan 4 Kubik sebesar Rp. 800.00000 (enam ratus ribu rupiah),
maka total harga batu picah perhari sebesar 5 truck x Rp. 800.000,-
(delapan ratus ribu rupiah) = Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Maka total harga pasir dan batu picah setiap harinya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ditambahkan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) = Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ; dan pengeluaran setiap hari untuk operasinal untuk gaji tenaga kerja dan pembelian bahan bakar minyak mesin-mesin dikalkulasikan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Maka Pendapatan Bersih untuk harga pasir dan Batu Picah setiap harinya setelah dikeluarkan biaya operasional = Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dikurangkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) berjumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Sehingga pendapatan pasir dan batu picah selama 315 (tiga ratus lima belas hari) dikalikan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebesar Rp. 1.575.000.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;

Maka total kerugian bagi hasil yang seharusnya diterima oleh PARA PENGGUGAT sebesar 35 % dari jumlah pendapan bersih sebesar :
35 % x Rp. 1.575.000.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) berjumlah **Rp. 551.250.000,- (lima ratus lima puluh satu dua ratus lima puluh juta rupiah) ;**

2. KERUGIAN DALAM MENGELUARKAN BIAYA PERBAIKAN OBJEK GUGATAN A QUO GUNA UNTUK LAHAN PERTANIAN ;

Oleh karena TERGUGAT dalam melakukan kegiatan secara melawan hukum di objek gugatan a quo dengan merusak Lingkungan Hidup tanah / objek gugatan a quo dan tidak dapat difungsikan lagi sebagai lahan pertanian, maka PARA PENGGUGAT membutuhkan biaya untuk memperbaiki lahan tersebut;

Sehingga, setiap luas 1 ha (satu hektar) PARA PENGGUGAT membutuhkan dana sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk menyewa alat berat (eksavator) dan biaya tenaga manusia serta pupuk untuk menyuburkan kembali objek gugatan a quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka total kerugian dana untuk perbaikan objek gugatan a quo sebesar luas 3,61 Ha (tiga koma enam puluh satu hektar) dikalikan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) berjumlah **Rp. 90.250.000,- (Sembilan puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);**

KERUGIAN IMATERIIL ;

Oleh karena Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT, padahal TERGUGAT sudah banyak mengambil keuntungan dari Penggunaan tanah PARA PENGGUGAT, dan PENGGUGAT tidak lagi dihargai sebagai Pemilik Tanah, maka PARA PENGGUGAT menuntut uang ganti rugi tunai sebesar **Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;**

PERMOHONAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAAG):

Bahwa, agar putusan ini tidak sia-sia, maka PARA PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar kiranya terlebih meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas benda tidak bergerak maupun tidak bergerak milik TERGUGAT yang berada di atas objek sengketa pada Putusan Tingkat Pertama meskipun jika nantinya Tergugat mengajukan bantahan, banding atau kasasi, terhadap harta benda yang dimiliki oleh Tergugat berupa :

1. Mesin Kreser Pemicah Batu Milik TERGUGAT ;
2. Mesin Kreser Pencucian Pasir Milik TERGUGAT ;
3. Bangunan Milik TERGUGAT ;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusannya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah sita jaminan terhadap harta benda bergerak maupun tidak bergerak yang dimiliki oleh TERGUGAT di atas objek gugatan yaitu Mesin Kreser Pemicah Batu Milik TERGUGAT, Mesin Kreser Pencucian Pasir Milik TERGUGAT, dan Bangunan Milik TERGUGAT;
3. Menyatakan bahwa PARA PENGGUGAT adalah pemilik sah sebidang tanah warisan orang tua kandung Alm. YUSUF TOPPO yang terletak di Akodo Wilayah Desa IPI Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali seluas ± 36.100 M2 (tiga puluh enam ribu seratus meter persegi), dengan batas-batas, sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan : Tanah Milik Surya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur dengan : Jalan Produksi;
Sebelah Selatan dengan : Tanah Sarufudin Banga ;
Sebelah Barat dengan : Sungai IPI ;

Berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 048 / 271 /DS-IPI/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016;

4. Menyatakan TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum sejak tanggal 4 September 2018 dalam menguasai tanah milik PARA PENGGUGAT yaitu sebidang tanah warisan orang tua kandung Alm. YUSUF TOPPO yang terletak di Akodo Wilayah Desa IPI Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali seluas \pm 36.100 M2 (tiga puluh enam ribu seratus meter persegi), dengan batas-batas, sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan : Tanah Milik Surya ;
Sebelah Timur dengan : Jalan Produksi;
Sebelah Selatan dengan : Tanah Sarufudin Banga ;
Sebelah Barat dengan : Sungai IPI ;

Berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 048 / 271 /DS-IPI/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016 ;

5. Menghukum TERGUGAT paling lambat 7 (tujuh) hari sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap untuk mengosongkan sebidang tanah warisan orang tua kandung Alm. YUSUF TOPPO yang terletak di Akodo Wilayah Desa IPI Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali seluas \pm 36.100 M2 (tiga puluh enam ribu seratus meter persegi), dengan batas-batas, sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan : Tanah Milik Surya ;
Sebelah Timur dengan : Jalan Produksi;
Sebelah Selatan dengan : Tanah Sarufudin Banga ;
Sebelah Barat dengan : Sungai IPI ;

Berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 048 / 271 /DS-IPI/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016;

6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang ganti rugi kepada PARA PENGGUGAT paling lambat 7 hari sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap, dengan ganti rugi sebagai berikut :

KERUGIAN MATERIIL ;

1. KERUGIAN NILAI BAGI HASIL PENDAPATAN 35 % Untuk Pemilik Lahan dan 65 % Untuk Pengelola ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 16/PDT/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa apabila sejak tanggal 3 september 2018 tanah dikembalikan kepada PARA PENGGUGAT, dan PARA PENGGUGAT melanjutkan usaha ijin Penggalian Pasir sejak tanggal 4 September 2018 sampai gugatan ini diajukan tanggal 22 september 2019. Maka terhitung sudah sekitar 12 bulan 18 Hari lamanya. Apabila 12 bulan tersebut dihitung 1 bulan terhitung hari kerja 25 hari dan 18 hari dikurangi 3 hari kerja, maka total hari kerja sebagai berikut :

$$(1 \times 25 \times 12) + (18-3) = 300 + 15 = 315 \text{ hari kerja ;}$$

Dan pendapatan bersih untuk 1 hari kerja, karena banyak kebutuhan material untuk pembangunan di wilayah sekitar Kota Bungku untuk pembangunan jalan, jembatan, saluran air, dan bahan bangunan rumah, serta kebutuhan Pihak Perusahaan-Perusahaan tambang Nikel untuk pembangunan infrastruktur, maka kerugian imateril dapat dihitung sebagai berikut :

1. 1 hari kerja rata-rata pasir tersebut dikeluarkan dari objek gugatan a quo untuk dijual TERGUGAT sebanyak 5 Truck. Dan harga 1 truck muatan 4 Kubik sebesar Rp. 600.00000 (enam ratus ribu rupiah), maka total harga pasir perhari sebesar 5 truck x Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
2. 1 hari kerja rata-rata batu picah tersebut dikeluarkan dari objek gugatan a quo untuk dijual TERGUGAT sebanyak 5 Truck. Dan harga 1 truck muatan 4 Kubik sebesar Rp. 800.00000 (enam ratus ribu rupiah), maka total harga batu picah perhari sebesar 5 truck x Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) = Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Maka total harga pasir dan batu picah setiap harinya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ditambahkan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) = Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ; dan pengeluaran setiap hari untuk operasional untuk gaji tenaga kerja dan pembelian bahan bakar minyak mesin-mesin dikalkulasikan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Maka Pendapatan Bersih untuk harga pasir dan Batu Picah setiap harinya setelah dikeluarkan biaya operasional = Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dikurangkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) berjumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Sehingga pendapatan pasir dan batu picah selama 315 (tiga ratus lima belas hari) dikalikan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebesar Rp. 1.575.000.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;



Maka total kerugian bagi hasil yang seharusnya diterima oleh PARA PENGGUGAT sebesar 35 % dari jumlah pendapatan bersih sebesar :

35 % x Rp. 1.575.000.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) berjumlah **Rp. 551.250.000,- (lima ratus lima puluh satu dua ratus lima puluh juta rupiah) ;**

2. KERUGIAN DALAM MENGELUARKAN BIAYA PERBAIKAN OBJEK GUGATAN A QUO GUNA UNTUK LAHAN PERTANIAN ;

Oleh karena TERGUGAT dalam melakukan kegiatan secara melawan hukum di objek gugatan a quo dengan merusak Lingkungan Hidup tanah / objek gugatan a quo dan tidak dapat difungsikan lagi sebagai lahan pertanian, maka PARA PENGGUGAT membutuhkan biaya untuk memperbaiki lahan tersebut ;

Sehingga, setiap luas 1 ha (satu hektar) PARA PENGGUGAT membutuhkan dana sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk menyewa alat berat (eksavator) dan biaya tenaga manusia serta pupuk untuk menyuburkan kembali objek gugatan a quo.;

Maka total kerugian dana untuk perbaikan objek gugatan a quo sebesar luas 3,61 Ha (tiga koma enam puluh satu hektar) dikalikan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) berjumlah **Rp. 90.250.000,- (Sembilan puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;**

KERUGIAN IMATERIL ;

Oleh karena Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT, padahal TERGUGAT sudah banyak mengambil keuntungan dari Penggunaan tanah PARA PENGGUGAT, dan PENGGUGAT tidak lagi dihargai sebagai Pemilik Tanah, maka PARA PENGGUGAT menuntut uang ganti rugi tunai sebesar **Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;**

1. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap harinya, terhitung sejak 7 hari putusan ini diucapkan dan memiliki kekuatan hukum tetap sampai dengan dipenuhinya isi putusan ini dengan baik ;

2. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU : Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka PENGGUGAT mohon agar diberikan putusan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seadil-adilnya dalam memberikan putusan besarnya ganti rugi berdasarkan keyakinan hakim;

Memperhatikan dan mengutip segala yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 116/Pdt.G/2019/PN Pso tanggal 13 Februari 2020 yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tersebut diatas tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan PARA PENGGUGAT adalah pemilik sah sebidang tanah warisan orang tua kandung Alm. YUSUF TOPPO yang terletak di Akodo Wilayah Desa IPI Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali seluas \pm 36.100 M2 (tiga puluh enam ribu seratus meter persegi), dengan batas-batas, sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan : Tanah Milik Surya ;

Sebelah Timur dengan : Jalan Produksi;

Sebelah Selatan dengan : Tanah Sarifudin Banga ;

Sebelah Barat dengan : Sungai IPI ;

Berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 048 / 271 /DS-IPI/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016;

3. Menyatakan TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum sejak tanggal 4 September 2018 dalam menguasai tanah milik PARA PENGGUGAT yaitu sebidang tanah warisan orang tua kandung Alm. YUSUF TOPPO yang terletak di Akodo Wilayah Desa IPI Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali seluas \pm 36.100 M2 (tiga puluh enam ribu seratus meter persegi), dengan batas-batas, sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan : Tanah Milik Surya ;

Sebelah Timur dengan : Jalan Produksi;

Sebelah Selatan dengan : Tanah Sarifudin Banga ;

Sebelah Barat dengan : Sungai IPI ;

Berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 048 / 271 /DS-IPI/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016 ;

4. Menghukum TERGUGAT paling lambat 7 (tujuh) hari sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap untuk mengosongkan sebidang tanah warisan orang tua kandung Alm. YUSUF TOPPO yang terletak di Akodo

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 16/PDT/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Desa IPI Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali seluas \pm 36.100 M2 (tiga puluh enam ribu seratus meter persegi), dengan batas-batas, sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan : Tanah Milik Surya ;
- Sebelah Timur dengan : Jalan Produksi;
- Sebelah Selatan dengan : Tanah Sarifudin Banga ;
- Sebelah Barat dengan : Sungai IPI ;

Berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 048 / 271 /DS-IPI/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016;

5. Menghukum kepada Tergugat untuk mengganti kerugian dana perbaikan objek sengketa a quo sebesar luas 3.61 Ha dikalikan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) berjumlah Rp. 90.250.000,- (Sembilan puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

6. Menolak gugatan para penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp. 13.086.000,- (Tiga belas juta delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 116/Pdt.G/2019/PN Pso tanggal 13 Februari 2020 tersebut, Kuasa Hukum Pembanding, semula Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 Februari 2020, sebagaimana Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 116/Pdt.G/2019/PN Pso ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada : para Terbanding semula para Penggugat masing-masing pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Maret 2020 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso tanggal, 12 Maret 2020 memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada para Terbanding semula para Penggugat masing-masing tanggal 16 Maret 2020 :

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 16/PDT/2020/PT PAL



Menimbang, bahwa atas memori banding dari kuasa hukum Pembanding semula Tergugat tersebut, Kuasa Hukum para Terbanding semula para Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 1 April 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 1 April 2020 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat pada tanggal 1 April 2020 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara, di kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tertanggal 28 Februari 2020 dan tanggal 02 Maret 2020 No. 116/Pdt.G/2019/PN.Pso ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat didalam memori bandingnya menyatakan keberatan pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, terkait luasan yang didalilkan, baik Termohon Banding maupun Pemohon Banding, terdapat perbedaan luasan terhadap objek sengketa yang didalilkan, maka sudah sepatutnya Judex Facti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi tengah untuk menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan perkara tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

- Bahwa terhadap bukti P-1 yang diajukan oleh Termohon Banding, Judex Facti Pengadilan Negeri Poso keliru dan tidak cermat atau kurang cukup mempertimbangkan dan dengan diajukannya bukti T-21 dan bukti T-22, maka bukti P-1 dengan sendirinya tidak memiliki kekuatan pembuktian atau tidak dapat dijadikan alasan atau dasar pembuktian dalam perkara a quo ;
- Bahwa Pemohon Banding patutlah disebut sebagai pemegang hak atas tanah di wilayah Akodo berdasarkan surat keterangan Nomor : 048/37/DS-IPI/II/2020, Pemerintah Desa IPI, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senyatanya berdasarkan bukti T-22, Tanah desa seluas 7.500 M2 yang disewakan Pemerintah Desa IPI kepada Pemohon Banding, adalah merupakan asset Desa ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tersebut, Kuasa Hukum para Terbanding semula para Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi :

- Bahwa Pembanding/Tergugat terlalu mengada-ada dengan memberikan fakta bahwa luasan yang dikuasai oleh Tergugat/Pembanding seluas 7.500 M2 atas objek gugatan karena berdasarkan pemeriksaan setempat Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding sama-sama membenarkan letak dan batas-batasnya sehingga luasan objek gugatan Penggugat/Terbanding sudah tepat ;

Dalam Pokok Perkara :

- Bahwa Penggugat Terbanding sudah sependapat dengan majelis hakim menyangkut bukti P.1 yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan mengenai bukti T.21 hanyalah pembuktian surat yang tidak dapat diterima sebagai alat bukti karena bukan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang ;
- Bahwa tidak ada satupun bukti yang dapat diterima kalau tanah tersebut merupakan asset Desa IPI, sehingga bukti surat T.22 tidak sinkron dengan objek gugatan a quo ;
- Bahwa pada poin memori banding TERGUGAT/PEMBANDING pada bagian pokok perkara poin 13, 14, 18, 19, 21, 22 dan 23 tidak relevan dengan pokok perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 116/Pdt.G/2019/PN Pso tanggal 13 Februari 2020 dan telah membaca dan memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Terbanding semula para Penggugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya pada bagian eksepsi bahwa berdasarkan fakta

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 16/PDT/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, terkait luasan yang didalilkan, baik Termohon Banding maupun Pemohon Banding, terdapat perbedaan luasan terhadap objek sengketa yang didalilkan, maka sudah sepatutnya Judex Facti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi tengah untuk menolak atau setidaknya menyatakan perkara tidak dapat diterima, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk mengetahui berapa luas dari tanah objek sengketa itu memerlukan pembuktian, jadi sudah menyangkut pokok perkara, sehingga keberatan Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya mengenai eksepsi perbedaan luasan terhadap objek sengketa harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Eksepsi dan Jawaban serta Gugatan Rekonvensi Tergugat/Pembanding tertanggal 16 Desember 2019 salah satu poin eksepsinya pada bagian eksepsi huruf C pada pokoknya bahwa GUGATAN ERROR IN PERSONA karena bentuk dari kedudukan CV atau Persekutuan Komanditer adalah Badan Usaha yang tidak dipandang sebagai subjek hukum, sehingga gugatan keliru dan salah alamat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti gugatan Para Penggugat/Para Terbanding tertanggal 24 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 29 Oktober 2019 Nomor : 116/Pdt.G/2019/PN.Pso, para Penggugat/para Terbanding menggugat CV. MUTIARA SELATAN sebagai Tergugat/Pembanding ;

Menimbang, bahwa CV. MUTIARA SELATAN adalah suatu Badan Usaha, bukan merupakan Badan Hukum, oleh karena itu tidak dapat dijadikan sebagai pihak di depan Pengadilan karena yang bertanggung jawab atas CV adalah persero Pengurusnya, hal tersebut sesuai pula dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 879/K/Sip/1974 bahwa CV belum merupakan Subjek Hukum yang tersendiri terlepas dari anggota Persero Pengurus, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat/Pembanding tersebut beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Poso yang menyatakan eksepsi Tergugat/Pembanding tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 16/PDT/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Poso yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas yaitu karena eksepsi Tergugat/Pembanding dikabulkan, maka mengenai pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan dan cukup beralasan menyatakan gugatan para Penggugat/para Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Poso yang menolak gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi/Pembanding dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konvensi dan rekonsensi erat kaitannya, maka dengan dinyatakannya gugatan konvensi tidak dapat diterima, maka dengan sendirinya gugatan rekonsensi dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Kontra Memori Banding para Terbanding semula para Penggugat haruslah dikesampingkan ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonsensi/para Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 116/Pdt.G/2019/PN Pso tanggal 13 Februari 2020 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Mengingat akan ketentuan pasal-pasal dalam Rbg dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 116/Pdt.G/2019/PN Pso tanggal 13 Februari 2020 yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 16/PDT/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Pembanding semula Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan para Terbanding semula para Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum para Terbanding semula para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari Rabu tanggal **13 Mei 2020** oleh kami **TITUS TANDI, SH.,MH** selaku Ketua Majelis, **KASWANTO, SH.,MH** dan **ASBAN PANJAITAN, SH.,MH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **18 Mei 2020** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. FAJRAH SUNUSI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Ttd

Ttd

KASWANTO, SH.,MH

TITUS TANDI, SH.,MH

Ttd

ASBAN PANJAITAN, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Hj. FAJRAH SUNUSI, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya

a. Redaksi	Rp. 10.000,-
b. Meterai	Rp. 6.000,-
c. Pemberkasan	Rp. 134.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)	